



KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

PARAF KEPALA SAMP	PARAF KAB. TAN. LAUT	PARAF DINAS	PARAF KAB. TAN. LAUT	PARAF KAB. TAN. LAUT

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

PARAF KEPALA BUNPD	PARAF KABAG MUKUM	PARAF PERANGKIPET	PARAF KADIKADAG SKPD
<i>B</i>	<i>A</i>	<i>I</i>	<i>R</i>

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2017 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 69);

PARAF KEPALA RPKD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANANG RETU	PARAF KABIDKABAG BUD	PARAF KABIDKABAG BUD
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati TanahLaut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
7. Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PERUSAHAAN	PARAF KABIDKABAG SKPD	PARAF KORONABIDAG SKPD
				

14. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjut disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 8 (delapan) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKPDesa;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Untuk percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan maka:

- a. rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan; dan
- b. dalam menetapkan APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Desa dan BPD menyepakati dan menetapkan APBDesa Tahun Anggaran 2025 dengan menggunakan pagu indikatif Desa yang telah disampaikan oleh Dinas PMD.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang:
 - a. pagu indikatif Desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang masuk Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari Daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.
- (3) Bupati dapat memerintahkan Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa untuk menyampaikan informasi pagu indikatif yang digunakan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025.

PARAF KEPALA BPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANGKAT DAERAH	PARAF KABIDKIRAG DESA
			

- (4) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan serta untuk memastikan APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelum anggaran berjalan.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penyampaian informasi baik secara lisan dan/atau tertulis berkenaan dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perihal penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 dapat berupa:
 - a. konsultasi;
 - b. koordinasi; dan/atau
 - c. sosialisasi.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Pembinaan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Pengawasan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (4) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KEPALA BIDP	PARAF KABID HUKUM	PARAF PERANGKAT PEMULU	PARAF KABIDKARAS BIDP	PARAF KABIDKORUM BIDP
				

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten I II/III	
Kepala SKPD	
Kabag Hukum	<i>-adh.</i>

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Desember 2024

PJ. BUPATI TANAH LAUT,


SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,


SUPARMI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 64

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : TAHUN 2024
 TANGGAL :
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2025

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2025

1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Kewenangan Desa, RKPDesa dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

RKPDesa Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKPDesa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui pengintegrasian prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan desa.

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, maka pembangunan di tahun 2025 diarahkan pada tema/agenda pembangunan "Peningkatan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing". Tema Kabupaten Tanah Laut pada RPKD tahun 2025 sudah mengacu dan berpedoman dengan RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 serta dengan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 dan RKP Nasional Tahun 2025.

Tema RKPD Tahun 2025 Juga dirumuskan dalam 4 prioritas pembangunan, yakni.

1. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi.
3. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
4. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa melalui proses perencanaan pembangunan desa dan dituangkan dalam APBDDesa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dan

PARAF KEPALA DESA	PARAF KARAG MUKUM	PARAF PERANGKAPETUGAS KABIDKARAS BIDK	PARAF KABIDKARAS BIDK	PARAF KABIDKARAS BIDK
				

pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan petunjuk operasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati. Dalam memberikan persetujuan, Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Persetujuan dan pemastian dimaksud dilakukan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan desa.
2. Tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
3. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa.
5. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
6. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat.
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa, dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja dimaksud adalah berdasarkan pada :

- a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- b. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- c. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Standar satuan harga menggunakan standar satuan harga Kabupaten.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

- A. Dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Desa

PARAF KEPALA BIDANG	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERENCANA PEMERINTAH	PARAF KABIDKAS BIDANG	PARAF KABIDKAS BIDANG
				

dan BPD memperhatikan hal hal sebagai berikut :

1. Pagu indikatif Desa yang disampaikan oleh Kabupaten;
2. Pemerintah Desa menyusun RKPDesa tahun 2025 sebagai penjabaran RPJMDesa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. RKPDesa dilampiri antara lain rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya serta gambar rencana kerja (bila diperlukan).
4. Penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun 2025 dengan memakai Pagu Indikatif Desa.
5. Rancangan APBDesa digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
6. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD dalam musyawarah BPD.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa dilakukan evaluasi oleh Camat dan hasilnya dituangkan dalam Keputusan Camat.
8. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi dalam musyawarah BPD. Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut menjadi dasar penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.
9. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
10. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa yang meliputi :
 - a. kejadian luar biasa / wabah / bencana;
 - b. terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi; dan/atau
 - c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan jika Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut menetapkan Pagu Definitif Dana Desa dan Pagu Definitif Alokasi Dana Desa pada Tahun berjalannya APBDesa.
12. Proses rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan

NO	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI
1					
2					
3					
4					
5					

Tahun Anggaran 2025 dapat dilakukan setelah Pagu Definitif telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut:

NO	URAIAN	WAKTU
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan APBDesa oleh Sekretaris (Koordinator PPKD) kepada Kepala Desa	Paling cepat disampaikan pada minggu pertama September dan paling lambat pada minggu ke tiga bulan September 2025
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada BPD	Disampaikan paling lambat pada minggu ke empat bulan September 2025
3.	Pengambilan Kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa	Paling lambat pada minggu ke dua bulan Oktober 2025
4.	Evaluasi Kecamatan	Paling lambat minggu ke empat bulan Oktober 2025
5.	Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa	<ul style="list-style-type: none"> - Ditetapkan secepatnya setelah hasil evaluasi disetujui oleh Camat. - Dilakukan perubahan segera sesuai hasil evaluasi Camat

13. Dalam perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.
14. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.
15. Penyusunan APBDesa dan Perubahan APBDesa menggunakan Sistem Informasi Keuangan Desa versi terbaru yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

B. Substansi APBDesa

APBDesa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing- masing bidang, sub bidang dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum

PARAF KEPALA S/PPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERENCANG PET/PU	PARAF KABIDKASAG S/PPD	PARAF KABID/DESA S/PPD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

penerimaannya dalam jangka 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADesa terdiri atas jenis:

- 1) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUMDesa;
- 2) hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) swadaya, partisipasi dan gotong-royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa;
- 4) pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa.

b. Pendapatan Transfer

Penganggaran Pendapatan Transfer terdiri atas :

- 1) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 2) Dana Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, yang berasal dari APBD Kabupaten Tanah Laut berpedoman pada Peraturan Bupati;
 - 3) Alokasi Dana Desa, yang berasal dari APBD Kabupaten Tanah Laut berpedoman pada Peraturan Bupati;
 - 4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - 5) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten berasal dari pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) serta dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- c) Pendapatan Lain :
- Penganggaran Pendapatan Lain terdiri atas :
- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun

PARAF KEPALA DESA	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PESANKAN PTT. UU	PARAF KABD/KABAG BPD	PARAF KORPORASI DPT
				

- anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025.

2. Belanja Desa


- 2.1 Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
- 2.2 Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 2. Pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
 4. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 5. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam sesuaidengan kewenangan desa.
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 2. Tunjangan Kedudukan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- 2.3 Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
Klasifikasi belanja bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang :
 - 1) Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa:
 - a) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;

KEPALA DESA	KABAG HUKUM	STAF	KABID BPD	KEP. DESA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- b) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c) penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d) Penyediaan jaminan sosial bagi BPD, staf Perangkat Desa dan Staf BPD;
 - e) penyediaan operasional Pemerintah Desa (Alat Tulis Kantor, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain);
 - f) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan staf perangkat Desa dan staf administrasi BPD;
 - g) penyediaan Insentif/Operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - h) penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dan lain lain); dan
 - i) lain-lain Sub Bidang Penghasilan Tetap dan Operasional Pemerintahan Desa.
- 2) Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa:
- a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b) pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
 - c) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - d) penetapan Pos Keamanan dan Kesiap Siagaan Lainnya;
 - e) pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Desa; dan
 - f) lain-lain Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa.
- 3) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan:
- a) pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan lain-lain);
 - b) penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa);
 - c) pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa;
 - d) penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - e) pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
 - f) pendataan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - g) pemutakhiran data berbasis SDGs Desa;
 - h) Pendataan dan pemutakhiran data IDM;
 - i) penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa;
 - j) pendataan tenaga kerja di Desa;

KEPALA BPD	KABANG RUKUN	PERANGKAT DESA	STAF BPD	STAF DESA
11	12	13	14	

- k) kegiatan pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertaniandan sektor non pertanian;
 - l) kegiatan pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usiakerja, angkatan kerja;
 - m)kegiatan pendataan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan;
 - n) pendataan potensi Desa; dan
 - o) lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistikdan Kearsipan.
- 4) Tata Praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan:
- a) penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dan lain- lain, bersifat reguler);
 - b) penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, rembug *stunting* yang dilaksanakan TIM RDS, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 - c) penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJMDesa/RKPDesa,dan lain-lain);
 - d) penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan/Laporan Pertanggungjawaban APBDesa, dan seluruh dokumen terkait);
 - e) pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - f) penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain, diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
 - g) penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - h) pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - i) koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain);
 - j) dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 - k) penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
 - l) dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk Desa persiapan;
 - m)pengembangan dan pengelolaan sistem administrasi

KEPALA BMD	KABAG HUKUM	PERENCANA FETU	KABIDKABAS DPT	KATUMBUK
				

dan informasi;

- n) penyelenggaraan kerja sama antar desa;
- o) pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- p) penetapan Perangkat Desa;
- q) penyusunan produk hukum Desa;
- r) penetapan organisasi Pemerintahan Desa;
- s) pemberhentian, pengangkatan dan mutasi perangkat Desa;
- t) penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- u) pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- v) lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

5) Pertanahan:

- a) sertifikasi Tanah Kas Desa;
- b) administrasi pertanahan, pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan.
- c) fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
- d) mediasi Konflik Pertanahan;
- e) penyuluhan Pertanahan;
- f) administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- g) penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa;
- h) penyusunan tata ruang Desa;
- i) pengelolaan tanah Desa;
- j) pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- k) pemberian ijin Hak Pengelolaan Atas tanah Desa;
- l) pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset Desa untuk wargaDesa; dan
- m) lain-lain Sub Bidang Pertanahan.

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa:

Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:

1) Pendidikan:

- a) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dan seterusnya);
- b) dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dan seterusnya);
- c) penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi

PARAF KEPALA DESA	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERENCANA PEMJU	PARAF KABIDKABAG SIPD	PARAF KASINUSASD BIP

Masyarakat;

- d) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
 - e) pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - f) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - g) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
 - h) pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/aman Bacaan Desa);
 - i) pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
 - j) dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
 - k) pembangunan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - l) fasilitasi dan motivasi kelompok belajar Desa;
 - m) pembangunan gedung/taman seni/museum Desa;
 - n) lomba melukis/menulis keindahan alam hidup bersih dan sehat anak pantai;
 - o) pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan; dan
 - p) lain-lain kegiatan Sub Bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangan desa.
- 2) Kesehatan:
- a) penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa/kader KPM dan Tim RDS; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya);
 - b) penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
 - c) penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, Kader KPM, Tim RDS dan lain-lain);
 - d) penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - e) pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
 - f) pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - g) pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
 - h) pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD; dan
 - i) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
 - j) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan

KORLA JUPD	PARAF KADIB HUKUM	PARAF PERANGING PERULU	PARAF KADIB KEMAS BINA	PARAF KADIB BINA
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>

- Narkotika dan Zat Adiktif;
- k) pemantauan dan pencegahan *stunting*;
 - l) pembangunan penambahan ruang rawat inap Puskesmas (Posyandu Apung/Perahu);
 - m) pengadaan tambahan peralatan kesehatan *Emergency* Puskesmas;
 - n) penyelenggaraan promosi kesehatan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
 - o) sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari Desa yang bekerja di Pabrik Rokok;
 - p) sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan;
 - q) bazar jamu dan obat tradisional; dan
 - r) pembangunan jamban keluarga;
 - s) lain-lain kegiatan Sub Bidang kesehatan.
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
- a) pemeliharaan Jalan Desa;
 - b) pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang;
 - c) pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - d) pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
 - e) pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong gorong, Selokan, *Box/Slab Culvert, Drainase*, Prasarana Jalan lain);
 - f) pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - g) pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik;
 - h) pemeliharaan Embung Milik Desa;
 - i) pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - j) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa;
 - k) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
 - l) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani;
 - m) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa;
 - n) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, *Box/Slab Culvert, Drainase*, Prasarana Jalan lain);
 - o) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - p) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
 - q) pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
 - r) penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
 - s) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa; dan

KEPALA DESA	KASAB MURUM	PERANCING PET	KABIDKABAS BPT	KABIDKABAS BPT
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	

- t) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - u) penerangan jalan, taman dan lingkungan;
 - v) pembangunan siring;
 - w) rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik;
 - x) pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata; dan
 - y) lain-lain kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- 4) Kawasan Permukiman:
- a) dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan lain- lain);
 - b) pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
 - c) pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor, dan lain-lain);
 - d) pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
 - e) pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong gorong, Selokan, Parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
 - f) pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/Mandi Cuci Kakus;
 - g) pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman(Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain);
 - h) pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (*Drainase*, Airlimbah Rumah Tangga);
 - i) pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
 - j) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
 - k) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan / Sumur Bor, dan lain- lain);
 - l) pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan Sambungan Air Bersihke Rumah Tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
 - m) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
 - n) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/Mandi Cuci Kakus umum, dan lain-lain;
 - o) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain);
 - p) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (*Drainase*, Air limbah Rumah

NO	URUTAN	PERALOKAN	PARAF	TAMBAH
1	2	3	4	5

- Tangga); dan
- q) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa;
 - r) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan
 - s) lain-lain kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- 5) Kehutanan dan Lingkungan Hidup:
- a) pengelolaan Hutan Milik Desa;
 - b) pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
 - c) pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - d) lain-lain kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- 6) Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:
- a) pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa; penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/Laporan Pertanggungjawaban APBDesa untuk Warga, dan lain-lain); dan
 - b) pembuatan dan pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
 - c) pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi Desa;
 - d) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana transportasi Desa; dan
 - e) lain-lain kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- 7) Energi dan Sumber Daya Mineral:
- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa; dan
 - b) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
 - c) pembangunan sarana dan prasarana listrik mikro hidro;
 - d) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - e) pembangunan dan pemeliharaan instalasi Biogas;
 - f) pembangunan rintisan listrik Desa tenaga angin/matahari;
 - g) pelatihan pemanfaatan limbah Organik rumah tangga, sosialisasi, pembentukan dan pelatihan Posyantek Desa dan Posyantek antar desa dan perkebunan untuk Bio-Massa Energi;
 - h) percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar Teknologi TepatGuna; dan
 - i) lain-lain kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 8) Pariwisata:

PARAF KEPALA DESA	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PERUBU	PARAF KABIDKABAG SIPD	PARAF KABIDKABAG SIPD
				

- a) penyelenggaraan dan persiapan desa wisata;
 - b) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
 - c) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan PrasaranaPariwisata Milik desa ;
 - d) pengembangan Pariwisata Tingkat Desa;
 - e) pembangunan tembok laut kawasan wisata laut;
 - f) rehabilitasi pemeliharaan *Jogging Path Track* wisatawan;
 - g) pembangunan Amphitheater di ruang publik pantai;
 - h) penambahan bahan-bahan promosi dan buku edukasi tentangpantai dan laut;
 - i) pembangunan *Show Room/Wisma Pamer* produk Desa;
 - j) festival makanan laut higienis pesisir laut;
 - k) fasilitasi pelaku pariwisata di Desa, pelatihan pengelola wisatadesa dan;
 - l) lain-lain kegiatan Sub Bidang Pariwisata.
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa:
Klasifikasi bidang Kemasyarakatan Desa terbagi dalam sub bidang:
- 1) Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat:
 - a) pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol dan lain-lain);
 - b) penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
 - c) koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi Pemerintah Daerah dan lain- lain) Skala Lokal Desa;
 - d) pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
 - e) penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
 - f) bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
 - g) pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukumdan Pelindungan Masyarakat;
 - h) pembinaan keamanan dan ketertiban;
 - i) pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;
 - j) pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat Desa;
 - k) memberikan insentif dan fasilitasi Linmas Desa;
 - l) memelihara perdamaian, menangani konflik dan melaksanakan mediasi di Desa;
 - m)pembentukan dan fasilitasi Paralegal Desa;
 - n) pelatihan Paralegal Desa;
 - o) pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah atau

PARAF KEPALA SUPO	PARAF KASAB HUKUM	PARAF PERANGKAT PER.	PARAF KASABKABAG BKPD	PARAF KASABKABAG BKPD
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>

- kekerasan dalam rumah tangga;
- p) fasilitasi kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat; dan
- q) lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- 2) Kebudayaan dan Keagamaan:
- a) pembinaan *Group* Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
- b) pengiriman Kontingen *Group* Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- c) penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
- d) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
- e) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/keagamaan Milik Desa;
- f) pembinaan kerukunan umat beragama;
- g) pembentukan dan fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- h) pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; pengembangan Seni Budaya Non Tradisional; dan
- i) lain-lain kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.
- 3) Kepemudaan dan Olah Raga:
- a) pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten / Kota;
- b) penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
- c) penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
- d) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
- e) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa; dan
- f) pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan /Klub Olah raga;
- g) peningkatan kapasitas kelompok pemuda; dan
- h) lain-lain kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- 4) Kelembagaan Masyarakat:
- a) pembinaan Lembaga Adat;
- b) pembinaan LKMD/LPM/LPMD;

KEPALA DESA	KABID HUKUM	PETANGGUNG PERUSAHAAN	KABID KADAB DESA	KEPALA DESA
				

- c) pembinaan PKK; dan
 - d) pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - e) pendidikan Anak Usia Dini;
 - f) pembinaan LPM;
 - g) pembentukan Desa Siaga;
 - h) peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), KPMD teknis dan KPMD Pemberdayaan;
 - i) pembentukan dan fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), KPMD teknis dan KPMD Pemberdayaan;
 - j) peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa; dan
 - k) lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa:

Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:

1) Kelautan dan Perikanan:

- a) pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
- b) pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
- c) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
- d) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
- e) bantuan Perikanan (Bibit/Pakan dan seterusnya);
- f) pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;
- g) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- h) pembangunan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- i) pembangunan dan pengelolaan Lumbung Pangan dan penetapan Cadangan Pangan Ikan;
- j) pengelolaan Balai Benih Ikan;
- k) pengembangan Teknologi Tepat Guna pengelolaan hasil perikanan;
- l) penetapan komoditas unggulan perikanan;
- m) peningkatan kapasitas kelompok nelayan;
- n) pelatihan pengelolaan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya nelayan tangkap; dan
- o) lain-lain kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.

2) Pertanian dan Peternakan:

- a) peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain);

PARAF KEPALA BIDANG	PARAF KABID HUKUM	PARAF PETANCIANG PERUM	PARAF KABIDKABAG SIPRI	PARAF KABIDBIDAN SIPRI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- b) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain);
 - c) penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dan lain-lain);
 - d) pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier / Sederhana; dan
 - e) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan; dan
 - f) lain-lain kegiatan SubBidang Pertanian dan Peternakan.
- 3) Peningkatan Kapasita Aparatur Desa:
- a) peningkatan kapasitas kepala Desa;
 - b) peningkatan kapasitas perangkat Desa; dan
 - c) peningkatan kapasitas BPD; dan
 - d) lain-lain kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
- 4) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :
- a) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - c) pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang difabel);
 - d) pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB;
 - e) peningkatan kapasitas kelompok perempuan;
 - f) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin;
 - g) peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungana
 - h) lain-lain kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,
- 5) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah:
- a) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/Koperasi Unit Desa/Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b) pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
 - c) pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian; dan
 - d) lain-lain kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 6) Dukungan Penanaman Modal :
- a) pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa); dan
 - b) pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 - c) pendirian dan pengelolaan BUMDesa;
 - d) pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM Antar Desa;
 - e) investasi usaha ekonomi melalui kerjasam BUMDesa;
 - f) analisa kelayakan usaha; dan
 - g) lain-lain kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman

PARAF KEPALA DESA	PARAF SARANG KURUM	PARAF TERTANGGUNG JAWAB BIDANG	PARAF SARANG KURUM	PARAF KEPALA DESA
				

Modal.

7) Perdagangan dan Perindustrian :

- a) pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
- b) pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;
- c) pengembangan Industri kecil level Desa; dan
- d) pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain);
- e) pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- f) pelatihan hak-hak perburuhan kerja sama Desa dengan perusahaan; dan
- g) lain-lain kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa:

Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa terbagi dalam sub bidang :

- 1) penanggulangan bencana;
- 2) keadaan darurat; dan
- 3) keadaan mendesak.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d, dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Jenis belanja desa terdiri dari:

a. belanja Pegawai:

- 1) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Staf Administrasi BPD serta tunjangan BPD; dan
- 2) belanja Pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

b. belanja barang/jasa:

- 1) belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - a) operasional pemerintah Desa;
 - b) pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c) kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis;
 - d) operasional BPD;
 - e) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok

KETUA BPD	KABID HUKUM	PERANGKAT PERUSAHAAN	KABID KADAB BPD	KABID BPD BPD
<i>R</i>	<i>R</i>	<i>R</i>	<i>R</i>	

masyarakat.

- 3) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga, yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 4) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

c. belanja modal:

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Dikecualikan dari belanja modal terhadap pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan nilai sampai dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit.

d. belanja tak terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan:

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali Pemerintah Desa.

Alokasi belanja dengan hasil serta *output* yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan harus dipastikan logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis desa. Standar satuan harga disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa (harga pasar di desa) yang lebih tinggi dari kabupaten, maka desa harus menyampaikan alasan yang kuat.

1. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan :

1) SiLPA Tahun Sebelumnya

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

PARAF KEPALA DESA	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANGKOTERUS	PARAF KABIDAGAS BUD	PARAF KABIDAGAS BUD
				

Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.

3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan:

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

1) Pembentukan Dana Cadangan:

a) pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

b) pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

c) peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf b paling sedikit memuat:

1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;

4) sumber dana cadangan; dan

5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

d) pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

e) penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

2) Penyertaan Modal:

a) penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepadamasyarakat;

b) penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa.

c) penyertaan modal dimaksud adalah dalam bentuk barang bernilai ekonomis yang merupakan asset desa, tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual;

PARAF KEPALA DESA	PARAF KABANG MUDA	PARAF BERANGKAS PERUMBAHUBAAN BPT	PARAF ASAS	PARAF ASAS
				

- d) penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) tata cara penyertaan modal berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa.

C. Cara Mengisi Format APBDesa

1. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APBDesa.
2. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APBDesa.
3. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBDesa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBDesa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APBDesa.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2025 selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain:

1. Untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Desa agar memperhatikan dan mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
2. Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk bantuan langsung tunai desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
 - b. penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting;
 - d. dukungan program ketahanan pangan;
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan desa;
 - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital;
 - g. pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau

KEPALA DESA	KASAB HUKUM	PERANTARA PERAL	PARAP KABUPATEN BPD	PARAP KABUPATEN BPD
				

- h. program sektor prioritas lainnya di desa.
3. Penetapan jenis pungutan Desa dalam Peraturan Desa tentang pungutan Desa sebagai salah satu sumber PADesa tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Staf Administrasi BPD dan Anggota BPD dengan besaran sejumlah tunjangan atau tunjangan kedudukan selama 1 (satu) bulan.
 5. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan belanja modal menjadi aset pada barang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan mobil dinas pada tahun anggaran 2025 sebanyak 1 (satu) unit setiap desa dengan ketentuan kapasitas mesin paling tinggi 1500 cc dan harga per unit paling tinggi Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari PADesa;
 - b. Pengadaan Mobil Ambulance Desa bagi desa yang belum mempunyai Ambulance Desa yang bersumber dari APBDes;
 - c. Pengadaan kendaraan dinas roda dua operasional desa pada tahun anggaran 2025 hanya dapat menganggarkan 1 (satu) unit, dengan ketentuan kapasitas mesin paling tinggi 150 cc dan harga per unit paling tinggi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Pengadaan kendaraan roda dua khusus (*trail*) bagi desa yang memiliki topografi pegunungan, kawasan hutan dan perkebunan, yang aksesnya sulit untuk dijangkau dengan kendaraan roda dua biasa dengan ketentuan spesifikasi mesin maksimal 160 cc dan harga per unit paling tinggi sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
 - e. Pengadaan Laptop pada tahun anggaran 2025 paling banyak dianggarkan sebanyak 2 (dua) unit, dan diutamakan untuk Kaur Keuangan dan Kaur Umum dengan ketentuan harga per unit paling tinggi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - f. Seluruh nominal sebagaimana disebutkan huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e sudah termasuk pajak;
 - g. Camat memastikan segala hal dan ketentuan yang berkaitan dengan pengadaan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dalam pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025.
 6. Pemerintah Desa agar mengutamakan pembelian barang/jasa melalui e-katalog lokal atau Sosialita.
 7. Pemerintah Desa Pada Tahun Anggaran 2025 dapat menganggarkan pemberian honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Honorarium Pengelola Aset

WAKIL KEPALA DESA	KABAG KEKOR	KABID TERANG TERANG	KABID KASIHANAS BPD	KABID KASIHANAS BPD
				

Desa dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan. Honorarium atau insentif dengan sumber APBDes juga dapat diberikan kepada petugas kebersihan kantor, petugas jaga malam kantor, supir ambulan desa, kader posyandu dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Terhadap besaran pemberian honorarium atau insentif sebagaimana dimaksud angka 7, mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Biaya Umum Bagi Desa di Kabupaten Tanah Laut.
9. Penganggaran terhadap perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah serta bimbingan teknis atau sebutan lain dilakukan secara umum atau gelondongan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan desa.
10. Pelaksanaan Pelatihan/Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD yang dilaksanakan oleh pihak ketiga harus berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut terkait tema/materi serta pihak ketiga yang menyelenggarakan.
11. Penganggaran Pelatihan/Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD secara swakelola, diharapkan dengan tema atau Pelatihan/Bimbingan Teknis yang dirasa perlu bagi desa tersebut.
12. Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Diklat dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. luar daerah dalam provinsi;
 - b. luar daerah luar provinsi;
 - c. uang harian peserta diklat untuk Perangkat Desa dan BPD adalah paling besar Rp110.000,- flat selama pelaksanaan kegiatan;
 - d. tiket pesawat *real cost*; dan/atau
 - e. biaya kepesertaan (*include* akomodasi, konsumsi dan kelengkapan lain penunjang bimbingan teknis/diklat).
13. Penganggaran biaya kepesertaan sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf e dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) bimbingan teknis/diklat sampai dengan 4 (empat) hari, biaya paling tinggi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b) bimbingan teknis/diklat diatas 4 (empat) hari, biaya paling tinggi Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - c) dikecualikan dari ketentuan huruf a dan huruf b apabila penyelenggara bimbingan teknis/diklat berasal dari lembaga penyelenggara dibawah Kementerian.
14. Pelaksanaan Pembinaan/Pengembangan Kapasitas masyarakat desa dapat diberikan kepada peserta dengan ketentuan :
 - a. dilaksanakan di dalam desa;
 - b. uang harian atau uang saku kepesertaan pelatihan paling besar Rp50.000,- / hari.

KEP. NEPALA RI/SD	PRINSIP KASAB HUKUM	PRINSIP PERANGKAS PERAU	PRINSIP KABINAGAB EITO	PRINSIP KEDIN/DESI/SD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

15. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai dari Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau Badan Kerjasama antar Desa, dilaksanakan di Desa dan dilarang dikerjakan oleh Penyedia barang/jasa.
16. Dalam rangka meningkatkan kapasitas kepemimpinan Kepala Desa, maka seluruh Desa agar menganggarkan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan yang wajib diikuti oleh Kepala Desa.
17. Bagi Desa yang akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa antar waktu maupun pemilihan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu dapat menganggarkan seluruh kegiatan pemilihan di Desa.
18. Desa wajib menganggarkan Iuran Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf perangkat desa dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025 dengan Program yang diikuti minimal 2 (dua) Program, yaitu; Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dengan sumber dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD).
19. Desa wajib menganggarkan pembayaran iuran/premi BPJS ketenagakerjaan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan staf administrasi BPD minimal 2 (dua) Program, yaitu; Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dengan sumber dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD).
20. Kepada Desa yang sudah membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) agar dapat menganggarkan kegiatan Puskesmas tersebut dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025.
21. Pemerintah Desa dapat menganggarkan Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
22. Pemerintah Desa dapat menganggarkan penyediaan sarana prasarana kebersihan Desa antara lain:
 - a. mobil angkutan sampah;
 - b. tps (kontainer/bak sampah beton);
 - c. kendaraan roda 3 (tiga) dan lain-lain.
23. Pemerintah Desa dapat menganggarkan Kegiatan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa.
24. Kegiatan Pembangunan Sumber Air Bersih/Sumur Bor Tahun Anggaran 2025, wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut sebelum pelaksanaan kegiatan.
25. Penganggaran Belanja Tak Terduga pada APBDesa Tahun Anggaran 2025.
26. Penganggaran jumlah pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Dana desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa. Paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu dana desa setiap desa.
28. Dalam rangka percepatan penyelesaian batas administrasi desa, Desa wajib menganggarkan kegiatan penyelesaian batas desa.
29. Desa wajib menganggarkan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting minimal 5% (lima persen) dari anggaran

Kepala Desa	Ketua BPD	Ketua Karang Taruna	Ketua PKK	Ketua Kader	Ketua Karang Taruna

Dana Desa.

30. Dalam rangka peningkatan kedisiplinan aparat desa, bagi desa yang belum memiliki alat absensi fingerprint, atau alat yang dimiliki sudah rusak, maka wajib menganggarkan pembelian alat absensi fingerprint pada tahun anggaran 2025.
31. Desa agar menyelenggarakan kegiatan kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular, seperti melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti penyakit seksual (HIV-AIDS), tuberculosis, malaria, DBD, dan penyakit menular lainnya.

Segala kegiatan tersebut diatas, Pemerintah Desa agar selalu memperhatikan penganggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Dalam hal terdapat peraturan terbaru yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa, maupun teknis penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Desa agar segera melakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten I/II/III	
Kepala SKPD	<i>h</i>
Kabag Hukum	<i>h</i>

Pj. BUPATI TANAH LAUT,


SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR :

TANGGAL :

- I. Contoh format Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN TANAH LAUT

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Nama Desa) TAHUN
ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang :
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 disusun dengan menggunakan pagu indikatif;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

KORUP	PURUP	PURUP	PURUP	PURUP
KEPALA SUPO	KASAB HUKUM	TERAKAT PERL	ANGGARAN DESA	KELOMPOK BPD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. ... ;
2.;
3. dan seterusnya;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
Dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA . . . (Nama Desa)
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025 dengan

perincian sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|----------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | Rp..... |
| Surplus/Defisit | Rp..... |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. |
| Selisih Pembiayaan (a - b) | Rp..... |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APBDesa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

KORUP KEPALA DESA	KORUP KABANG HURUM	KORUP TEKNIKUS PERUM	KORUP KABANGAS BOTO	KORUP KORUP

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang APBDesa perubahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan/atau
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PER-UU	PARAF KABIDKABAG SKPD	PARAF KADIN/BERAS BINTO
<i>M.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>	

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa(Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN 2025 NOMOR ...

PARAF KEPALA DESA	PARAF KABID HUKUM	PARAF PERANCANG PERUSAHAAN	PARAF KABIDKABAG DESA	PARAF KARYAKAWAN DESA
				

LAMPIRAN PERATURAN DESA ...

NOMOR : ... TAHUN ...

TANGGAL : ...

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PEMERINTAH DESA(Nama Desa)
TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1		2		3	4	5
a	b	c	a	b		
			4		PENDAPATAN	
			4	1	PADesa	
			4	2	Transfer	
			4	3	Pendapatan lain-lain	
					JUMLAH PENDAPATAN	
			5		BELANJA	
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	
1	1	0 1			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	
1	1	0 1	5	1	Belanja Pegawai	
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
1	3	0 1			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)	

PARAF KEPALA DESA	PARAF KABAG HUKUM	PARAF KETUA BPD	PARAF KABIDKABID BPD	PARAF KETUMBUH BPD

1	3	0	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	1				Pendidikan		
2	1	0			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar		
2	1	5	5	3	Belanja Modal		
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		
5	1				Penanggulangan Bencana		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
5	1				Keadaan Darurat		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
		d					
		s					
		t					
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS /(DEFISIT)		
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan		
					SELISIH PEMBIAYAAN		

.....
 ...

 ...

Kepala Desa,

(. . . Nama)

PARAF KEPALA DESA	PARAF KABID BUKUM	PARAF PENGANTUN PER	PARAF KABID BAG SIPD	PARAF KABID BAG SIPD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Keterangan Cara Pengisian

Kolom 1 : di isi berdasarkan klasifikasi

Bidang Kegiatan :

- a. bidang;
- b. sub bidang; dan
- c. kegiatan

Kolom 2 : di isi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan di isi :
 - a. pendapatan; dan
 - b. kelompok pendapatan.
- Bagian Belanja di isi :
 - a. Belanja; dan
 - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan di isi :
 - a. Pembiayaan;
 - b. Kelompok pembiayaan.

Kolom 3 : di isi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Kolom 4 : di isi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 5 : di isi sumber Dana di isi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABING HUKUM	PARAF PERANCANG PERALU	PARAF KABIDKABAG SIPD	PARAF KATIKAS/RSMA SIPD
				

II. Contoh format Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2025



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN TANAH LAUT

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .
.. (NamaDesa) TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Desa Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (Nama Desa)
Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....(Nama
Desa) TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
dengan perincian sebagai berikut:

KEPALA DESA	KABUPATEN TANAH LAUT	PERANGKAT PERALIHAN	KABUPATEN TANAH LAUT	KABUPATEN TANAH LAUT

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.....
b. Transfer	Rp.....
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.....
Jumlah Pendapatan	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.....
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.....
3. Pembiayaan Desa	Rp.....
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.....</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa).

PURIP KEPALA DESA	PURIP KABAG HUKUM	PURIP PENANGGUNG JAWAB BIDANG BUD	PURIP KABID BUD	PURIP KABID BUD
				

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN 2025 NOMOR ...

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABID HUKUM	PARAF PERANCANG PERUU	PARAF KABIDKABAG SKPD	PARAF KABIDKABAG SIPD
				

Lampiran Peraturan Kepala Desa ...

NOMOR : Tahun 2025

TANGGAL :

**FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESAPEMERINTAH DESA (Nama Desa) TAHUN
ANGGARAN 2025**

KODE REKENING						URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
							VOLUME	SATUAN		
1			2			3	4	5	6	7
a	b	c	a	c	d					
			4			PENDAPATAN				
			4			PADesa				
			4	1		Hasil usaha				
			4	1	..	<Obyek Pendapatan>				
			4			Transfer				
			4	1		Dana Desa				
			4			Pendapatan lain-lain				
			4	1		Penerimaan dari HasilKerjasama Antar Desa				
			4	1	..	<Obyek Pendapatan>				
						dst...				
						JUMLAH PENDAPATAN				
			5			BELANJA				
1						Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa				
1	1					Penyelenggar aan Belanja Penghasilan Tetap,Tunja ngan dan Operasional Pemerintaha n Desa				

PARAF KEPALA DESA	PARAF KABANG HUKUM	PARAF PERACAI TERUJUNG	PARAF HARJOHARJO BOPI	PARAF KORDESI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1	1	0 1					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				
1	1	0 1	5				Belanja Pegawai				
1	1	0 1	5		1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa				
1	1	0 1	5		1	...	<Rincian Obyek Belanja>				
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				
1	3	0 1					Pelayanan administrasiumum dan ependudukan (Surat Pengantar/ PelayananKTP, Kartu Keluarga, dll)				
1	3	0 1	2	2			Belanja Barang dan Jasa				
1	3	0 1	2	2	2		Belanja Jasa Honorarium				
							<Rincian Obyek Belanja>				
2							Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	1						Pendidikan				
2	1	0 5					Pembangunan/Reh abilitasi/Penin gkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar				
2	1	0 5	5	3			Belanja Modal				

PARAF KEPALA DESA	PARAF KABAG HUKUM	PARAF KORANIS TERANG	PARAF KORANIS BPTD	PARAF KORANIS BPTD
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>

2	1	0	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan				
1	1	0	5	3	4		<Rincian Obyek Belanja>				
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak				
5	1						Penanggulangan Bencana				
5	1	0					Penanggulangan Bencana				
5	1	0	5	4			Belanja Tak Terduga				
5	1	0	5	4	0		Belanja Tak Terduga				
5	1	0	5	4	0	0	Belanja Tak Terduga				
							JUMLAH BELANJA				
							SURPLUS / (DEFISIT)				
			6				PEMBIAYAAN				
			6	1			Penerimaan Pembiayaan				
			6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya				
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya				
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan				
			6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
			6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
		d									
		s									
							SELISIH PEMBIAYAAN				

.....
Kepala Desa,

(.....)

PARAF KEPALA DESA	PARAF KABAG KUKUM	PARAF KABID KUKUM	PARAF KABID BINA DESA	PARAF KABID BINA DESA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1 : di isi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

- a. bidang;
- b. sub bidang; dan
- c. kegiatan

Kolom 2 : Kode rekening di isi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan :

- Bagian Pendapatan di isi :
 - a. Pendapatan;
 - b. Kelompok Pendapatan;
 - c. Jenis Pendapatan; dan
 - d. Obyek Pendapatan;
- Bagian Belanja di isi :
 - a. Belanja;
 - b. Jenis Belanja; (d disesuaikan dengan jenis kegiatan)
 - c. Obyek Belanja; dan
 - d. Rincian Obyek Belanja;
- Bagian Pembiayaan di isi :
 - a. Pembiayaan;
 - b. Kelompok Pembiayaan; dan
 - c. Jenis Pembiayaan;

Kolom 3 : Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan lihat Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDes T.A 2025.

Kolom 4 : Volume di isi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume (jumlah) input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d).

Kolom 5 : Satuan di isi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit) input pada rincian obyek belanja.

Kolom 6 : Anggaran di isi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan.

Kolom 7 : Sumber Dana di isi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait.

PARAF KEPALA BUPD	PARAF KABANG MUKAM	PARAF KABANG BUKU	PARAF KABANG BUKU	PARAF KABANG BUKU

III. Contoh format Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2025



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN TANAH LAUT

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(Nama Desa) TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu dilakukan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ...Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. ... ;
2.;
3. dan seterusnya;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

Dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA . . . (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN 2025.

PARAF KEPALA DESA	PARAF KABANG MUKUM	PARAF PERANGKIP	PARAF KABIDHARAS BPD

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp... (...) bertambah/berkurang sejumlah Rp... (...) sehinggamenjadi Rp... (...) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.....
2. Belanja Desa	Rp.....
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.....
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.....
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.....
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	Rp.....
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b)	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KEPALA DESA	KABUPATEN	KECAMATAN	KEBUNINGAN	KEBUNINGAN
<i>M</i>	<i>A</i>	<i>I</i>	<i>R</i>	

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa)

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA...(Nama Desa) TAHUN ... NOMOR...

KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

IV. Contoh format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN TANAH LAUT

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .
.. (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor...Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. ... ;
2..... ;
3..... dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA . . . (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp... (...) bertambah/berkurang sejumlah Rp... (...) sehingga menjadi Rp... (...) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

- a. semula Rp.....
b. bertambah/(berkurang) Rp.....

NO	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI
1	1	1	1	1

Jumlah PADesa setelah Perubahan	Rp.....
1.2 Transfer	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp.....
1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah Setelahperubahan	Rp.....
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.1. Bidang Pembangunan	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.4. Bidang Penanggulangan bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.....
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.....
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.....

KEPALA DESA	KEBUNYUNGAN	KEBUNYUNGAN	KEBUNYUNGAN	KEBUNYUNGAN
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBDesa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

tanda tangan

Nama

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN NOMOR.....

KEPALA DESA	SEKRETARIS DESA	KEPALA DESA	KEPALA DESA
AS	AS	AS	AS

Cara Pengisian:

- Kolom 1 : di isi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan*
Kolom 2 : di isi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi
Kolom 3 : di isi dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaran sebelum perubahan
Kolom 4 : di isi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan
Kolom 5 : di isi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah
Kolom 6 : di isi dengan sumber dana.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	DL
Asisten I/II/III	f
Kepala SKPD	As.
Kabeg Hukum	-As.

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

SYAMSIR RAHMAN